

## Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anisa Roshda Diana<sup>a</sup>, Maryano<sup>b</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

email : [2020010262030@pascajabaya.ac.id](mailto:2020010262030@pascajabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :25-01-2025

Revised : 06-02-2025

Accepted :14-02-2025

#### **Keywords:**

Criminal Implementation, Restitution Payment, Sexual Violence Crimes, Child Victims.

#### **Kata Kunci:** Pelaksana

Pidana, Pembayaran Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban Anak.

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*In Perma Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Granting of Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, the concept of substitute punishment has actually been accommodated by providing space by regulating it partially. In addition, seen from the perspective of systematic interpretation and interdisciplinary interpretation, there are several laws that regulate substitute punishment for restitution, one of which is the provision of Article 33 paragraph (7) of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. However, in practice, perpetrators of criminal acts who are required to pay restitution based on a court decision that has permanent legal force, state that they refuse to pay restitution on the grounds that they cannot afford it so that they serve a subsidiary sentence because they do not pay restitution. Then the problem is that the subsidiary sentence that they must undergo is often not commensurate with the actions or the value of the restitution that must be paid, so that perpetrators of criminal acts prefer to serve a substitute sentence rather than pay restitution. Methods used in this study This study uses descriptive analytical research, which is carried out with the main aim of providing an objective picture or description of a situation. With the statute approach, case approach, conceptual approach, analytical approach. The results of the study recommend that in the form of efforts to ensure the fulfillment of the rights of victims of sexual violence in the form of restitution, there needs to be rules or guidelines for judges in deciding on substitute (subsidiary) punishment for restitution, so that the judge's decision has coercive power and has uniformity. From the perspective of the victim, restitution is used to restore the victim's condition to the state before the crime occurred. Meanwhile, from the perpetrator's side, payment of restitution is a form of accountability for the occurrence of the crime. Although restitution is a form of accountability for the perpetrator, there are no rules or guidelines that confirm/regulate the provision of substitute (subsidiary) punishment if restitution is not paid by the perpetrator to the victim*

## ABSTRAK

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, konsep pidana pengganti sebenarnya telah diakomodir dengan memberikan ruang dengan mengatur secara parsial. Selain itu, dilihat dari perspektif penafsiran sistematis dan penafsiran interdisipliner, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai pidana pengganti restitusi, salah satunya adalah ketentuan Pasal 33 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam prakteknya, pelaku tindak pidana yang diharuskan membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan menolak membayar restitusi dengan alasan tidak mampu sehingga mereka menjalani hukuman subsider karena tidak membayar restitusi. Kemudian permasalahannya adalah hukuman subsider yang harus mereka jalani seringkali tidak sepadan dengan perbuatan ataupun nilai restitusi yang harus dibayarkan, sehingga pelaku tindak pidana lebih memilih menjalani pidana pengganti daripada membayar restitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan konseptual (conceptuale approach), Pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian merekomendasikan dalam bentuk upaya menjamin terpenuhinya hak korban tindak pidana kekerasan seksual berupa restitusi, perlu adanya aturan atau pedoman bagi hakim dalam memutuskan pidana pengganti (subsider) atas restitusi, sehingga putusan hakim memiliki daya paksa dan memiliki keseragaman. Dalam perspektif korban, restitusi dipergunakan untuk memulihkan kembali keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Sedangkan dari sisi pelaku, pembayaran restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana. Meskipun restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku, namun belum ada aturan atau pedoman yang menegaskan/mengatur pemberian pidana pengganti (subsider) jika restitusi tidak dibayar oleh pelaku kepada pihak korban.

## 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dengan cara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang dilakukan dengan melindungi kepentingan setiap individu dengan mengacu

pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sering terjadi perselisihan atau gesekan antar kepentingan masing-masing individu ataupun suatu pelanggaran maupun kejahatan yang menimpa seseorang. Negara dalam hal ini wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa eksistensi kejahatan pada suatu masyarakat selalu melahirkan korban, baik yang berwujud korban langsung (individu yang melanggar hak-haknya oleh pelaku kejahatan), maupun korban tidak langsung (terganggunya eksistensi sistem norma kemasyarakatan). Dalam system peradilan pidana konvensional, korban kejahatan selalu “dilupakan”. Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana pelaku kejahatan guna memberikan penjeratan, sementara korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian di persidangan. Dapat (Arief Amrullah · M, 2003) dikatakan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban sangat minim, sehingga akan berdampak pada melemahnya sistem peradilan pidana.

Dalam perkembangan politik hukum di Indonesia, penguatan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana mulai mendapatkan perhatian serius dari pembuat peraturan perundang-undangan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi cikal bakal didirikannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Salah satu hak yang diperoleh korban tindak pidana adalah restitusi, dimana yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga (Ind, 2014). Selama ini apabila terjadi tindak pidana, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian materiil dan kerugian immateriil antara lain dapat berupa kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban tindak pidana maupun pihak keluarga dari korban, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal pemberian hak restitusi bagi korban tindak (Reksodiputro, 1994) pidana menurut Mardjono Reksodiputro sudah sepantasnya pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.

Oleh karena itu, apabila pelaku tindak pidana menolak untuk membayarkan restitusi dan

tidak ada sanksi pidana pengganti restitusi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, maka korban tindak pidana tidak hanya kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi juga merasa tidak mendapatkan keadilan dan pengakuan atas kerugian yang dideritanya.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, konsep pidana pengganti sebenarnya telah diakomodir dengan memberikan ruang dengan mengatur secara parsial hanya untuk tindak pidana perdagangan orang (UU No. 21 Tahun 2007) dan terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (13), yakni: *“Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.”*

Selain itu, dilihat dari perspektif penafsiran sistematis dan penafsiran interdisipliner, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai pidana pengganti restitusi, salah satunya adalah ketentuan Pasal 33 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan: *“Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.”*

Namun dalam prakteknya, pelaku tindak pidana yang diharuskan membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan menolak membayar restitusi dengan alasan tidak mampu sehingga mereka menjalani hukuman subsider karena tidak membayar restitusi. Kemudian permasalahannya adalah hukuman subsider yang harus mereka jalani seringkali tidak sepadan dengan perbuatan ataupun nilai restitusi yang harus dibayarkan, sehingga pelaku tindak pidana lebih memilih menjalani pidana pengganti daripada membayar restitusi.

Dalam hal ini penulis memberikan contoh kasus dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan terkait restitusi bagi anak korban dengan menerapkan pidana pengganti pembayaran Restitusi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 387/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst.

Dalam kasus ini, terdakwa seorang pria dewasa divonis bersalah karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berusia 13 tahun. Selain menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun, pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 50.000.000. Hakim memutuskan bahwa karena terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut secara langsung, maka hakim memberikan hukuman subsider berupa tambahan

masa hukuman penjara selama 1 tahun jika terdakwa gagal membayar restitusi yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak korban untuk mendapatkan kompensasi tidak terabaikan

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 602/Pid.Sus/2022/PN Sby.

Dalam kasus ini, terdakwa yang merupakan seorang pengasuh anak-anak di sebuah lembaga pendidikan, diputuskan bersalah atas tindak kekerasan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Selain menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 75.000.000 untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi psikologis. Jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi, pengadilan memberikan hukuman subsider berupa penambahan masa penjara selama 6 bulan. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak.

3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 435/Pid.Sus/2023/PN Bdg.

Dalam perkara ini, terdakwa seorang pria yang telah melakukan pemerkosaan terhadap anak tiri yang masih berusia 11 tahun, divonis hukuman penjara selama 15 tahun. Selain itu, pengadilan juga mengabulkan permohonan restitusi yang dimohonkan oleh pihak keluarga korban, yang berjumlah Rp 100.000.000 untuk biaya rehabilitasi dan pemulihan psikologis korban. Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman subsider berupa penambahan masa penjara selama 1 tahun jika terdakwa tidak mampu membayar jumlah restitusi tersebut. Keputusan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

## KERANGKA TEORI

Teori Pidana, Secara umum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni teori absolut atau teori hukuman (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*)

Teori Kepastian Hukum, Kepastian adalah atribut yang tak terpisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum yang telah tertulis. Hukum yang tidak menjamin kepastian akan mereduksi signifikansinya sebagai panduan perilaku bagi individu. Kepastian dianggap sebagai salah satu tujuan esensial dari hukum. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya (Halilah, Siti, 2021).

Kepastian memiliki beberapa makna, termasuk kejelasan, penafsiran tunggal, konsistensi, dan kemampuan implementasi. Hukum harus bersifat tegas dalam masyarakat, dengan ketentuan yang terbuka agar dapat dimengerti oleh semua orang. Ketentuan hukum harus konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain untuk menghindari keraguan. Kepastian hukum menjadi instrumen hukum suatu negara yang mencakup kejelasan, penafsiran tunggal, konsistensi, dan kemampuan implementasi, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam Masyarakat (N.S, Sukamdinata,2011).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan konseptual (conceptuale approach), Pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian merekomendasikan dalam bentuk upaya menjamin terpenuhinya hak korban tindak pidana kekerasan seksual berupa restitusi, perlu adanya aturan atau pedoman bagi hakim dalam memutuskan pidana pengganti (subsider) atas restitusi, sehingga putusan hakim memiliki daya paksa dan memiliki keseragaman

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis Tentang mekanisme pelaksanaan restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Analisis tentang .

### **Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Mekanisme Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia. Berdasarkan Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, restitusi adalah penggantian kerugian kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam sistem hukum Indonesia, restitusi dijamin dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini menjelaskan bahwa restitusi mencakup kompensasi atas kerugian material maupun immaterial yang diderita oleh korban.

Untuk anak sebagai korban tindak pidana, restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme pengajuan restitusi, termasuk peran serta berbagai lembaga dalam memfasilitasi hak korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan perlindungan lebih lanjut dengan menetapkan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diakui oleh hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, anak sebagai korban memiliki hak atas pemulihan, yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Pasal 30 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa restitusi harus mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan fisik dan psikologis, serta penggantian biaya perawatan medis.

Proses pengajuan restitusi dilakukan melalui pengadilan dan dapat diajukan oleh orang tua, wali, ahli waris, atau kuasa hukum korban. Permohonan restitusi harus mencakup identitas pemohon dan pelaku, uraian peristiwa pidana, rincian kerugian, serta bukti-bukti yang mendukung klaim restitusi. Selain itu, dalam kasus tertentu, permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK memiliki peran penting dalam pelaksanaan restitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki kewenangan untuk menelaah permohonan restitusi, menilai kerugian korban, serta memberikan pendampingan dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, LPSK membentuk Tim Satuan Tugas Penilaian Ganti Kerugian yang bertanggung jawab atas verifikasi administrasi, penyusunan rencana penilaian ganti kerugian, serta penyampaian hasil penilaian kepada pengadilan.

Data LPSK menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah permohonan perlindungan untuk tindak pidana kekerasan seksual meningkat dari 923 kasus pada 2023 menjadi 1.301 kasus pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Selain itu, jumlah terdorong dalam perkara kekerasan seksual meningkat dari 1.187 pada 2023 menjadi 1.341 pada 2024.

Salah satu tantangan dalam implementasi restitusi adalah kecenderungan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui pendekatan kekeluargaan atau adat. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya didorong untuk mencabut laporan demi menjaga nama baik keluarga atau institusi tertentu. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur pidana pengganti atas putusan restitusi serta mekanisme sita aset pelaku menjadi kendala dalam penegakan hukum.

Penyelenggaraan fasilitasi restitusi oleh LPSK juga menghadapi tantangan dalam eksekusi restitusi. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah restitusi yang dibayarkan kepada korban

masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai restitusi yang dikabulkan oleh pengadilan. Dalam kasus kekerasan seksual, dari nilai restitusi yang dihitung sebesar Rp3,4 miliar, hanya Rp62 juta yang benar-benar dibayarkan oleh pelaku.

LPSK terus berupaya memperkuat mekanisme restitusi melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan korban dan memastikan bahwa hak-hak korban, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai restitusi dan peningkatan jumlah permohonan restitusi, diharapkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, implementasi restitusi dapat berjalan lebih efektif. Keberhasilan implementasi restitusi tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen semua pihak terkait dalam memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi secara nyata dan berkelanjutan.

### **Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Penerapan pidana pengganti dalam pembayaran restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual telah menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam beberapa putusan pengadilan, pidana pengganti atau subsider atas restitusi diterapkan secara berbeda. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Pgp, terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dijatuhi pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp100 juta. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar restitusi sebesar Rp25.499.000 kepada korban. Namun, dalam putusan ini, pengadilan tidak menetapkan pidana pengganti apabila terdakwa tidak membayar restitusi.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 326/Pid.B/2024/PN Jap, terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dijatuhi pidana penjara sepuluh tahun dan denda Rp100 juta dengan ketentuan subsider lima bulan penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp47.940.000 kepada korban dengan mekanisme bahwa jika terdakwa tidak membayar, maka harta kekayaannya akan dilelang untuk menutupi restitusi tersebut. Apabila harta kekayaan tidak mencukupi, maka terdakwa akan dikenakan pidana pengganti berupa enam bulan penjara.

Penerapan pidana pengganti dalam kasus restitusi sangat penting untuk menjamin hak-hak korban, khususnya anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Tanpa adanya pidana pengganti, banyak pelaku yang memilih untuk tidak membayar restitusi, sehingga korban tidak mendapatkan haknya secara adil. Restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban

merupakan elemen penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengacu pada prinsip keadilan restoratif.

Dalam konteks teori hukum, restitusi merupakan bagian dari sistem hukum Eropa Kontinental yang mengedepankan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengancam sanksi pidana apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah secara eksplisit menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi.

Namun, tantangan dalam implementasi restitusi masih terjadi. Salah satu kendala utama adalah belum adanya mekanisme upaya paksa yang jelas bagi pelaku yang enggan membayar restitusi. Dalam banyak kasus, pelaku lebih memilih menjalani pidana subsider yang relatif lebih ringan dibandingkan membayar restitusi. Selain itu, tidak semua putusan pengadilan mencantumkan pidana pengganti bagi restitusi, yang menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan haknya.

Adagium hukum "Qui non potest solver in aere" yang berarti "siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan" menjadi relevan dalam konteks ini. Banyak pelaku kekerasan seksual yang sebetulnya mampu membayar restitusi tetapi menolak melakukannya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi terkait pidana pengganti agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawabnya terhadap korban.

Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia memang mengakui hak anak korban untuk mendapatkan restitusi. Namun, prosedur yang panjang dan kompleks menyebabkan banyak korban mengalami kesulitan dalam memperoleh hak mereka. Pengadilan baru dapat memberikan restitusi setelah pelaku dinyatakan bersalah, sementara korban harus menghadapi beban psikologis yang berat akibat trauma yang dialaminya.

Restitusi bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu korban tetapi juga sebagai instrumen resosialisasi bagi pelaku. Dengan membayar restitusi, pelaku diharapkan menyadari konsekuensi dari perbuatannya dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Namun, jika tidak ada pidana pengganti yang jelas, maka fungsi restitusi sebagai instrumen pemulihan dan edukasi bagi pelaku menjadi kurang efektif.

Ketiadaan aturan atau pedoman yang mengatur secara tegas pidana pengganti bagi restitusi mengakibatkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur sanksi bagi pelaku yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi. Tanpa regulasi yang jelas, hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual akan terus terabaikan.

Dalam rangka memperkuat mekanisme pemenuhan hak korban, aparat penegak hukum perlu lebih aktif dalam menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi terkait restitusi.

Kesadaran bersama untuk mewujudkan keadilan bagi korban harus dibangun di seluruh elemen sistem peradilan pidana, sehingga hak korban dapat dipenuhi dengan optimal.

Dengan adanya aturan yang lebih jelas mengenai pidana pengganti restitusi, diharapkan tidak ada lagi kasus di mana korban kehilangan haknya akibat kelalaian atau keberpihakan hukum terhadap pelaku. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku benar-benar melindungi korban dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

- a. Restitusi merupakan hak dari korban tindak pidana, dalam hal ini adalah anak yang merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi merupakan tanggungjawab pelaku terhadap korban dengan cara mengganti kerugian yang diderita korban yang telah dihitung dan termuat dalam putusan perkara tersebut. Dalam perspektif korban, restitusi dipergunakan untuk memulihkan kembali keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Sedangkan dari sisi pelaku, pembayaran restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana. Meskipun restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku, namun belum ada aturan atau pedoman yang menegaskan/mengatur pemberian berapa lama pidana pengganti (subsider) jika restitusi tidak dibayar oleh pelaku kepada pihak korban. Sehingga pembayaran restitusi bergantung pada niat baik pelaku, meskipun pelaku memiliki kemampuan finansial untuk membayar.
- b. Pidana pengganti terhadap restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual saat ini penerapannya belum terdapat keseragaman. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Jayapura terdapat perbedaan, dimana Terdakwa yang diputus bersalah dan dihukum membayar restitusi di PN Pangkalpinang tidak dikenakan pidana pengganti jika tidak membayar restitusi. Sedangkan Terdakwa yang diputus di Pengadilan Negeri Jayapura yang terbukti bersalah dan dihukum membayar restitusi, dikenakan juga pidana pengganti selama 6 (enam) bulan pidana penjara jika Terdakwa tidak membayar restitusi. Meskipun dengan adanya pidana pengganti tidak juga menjamin pelaku untuk membayar restitusi, namun hukuman pengganti tersebut dapat menjadi daya paksa sehingga korban terpenuhi haknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bima Adi Wibowo, *Judul Analisis Pembayaran Restitusi Berbasis Keadilan Untuk Pemulihan Hak Korban Persetubuhan Anak (Studi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Krg)*,

Tahun 2023, diakses pada tanggal 13 Januari 2025, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/106022/Analisis-Pembayaran-Restitusi-Berbasis-Keadilan-Untuk-Pemulihan-Hak-Korban-Persetubuhan-Anak-Studi-Putusan-Nomor-167PidSus2021PN-Krg>

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media, Malang, 2003.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Cetakan Pertama (Edisi Pertama), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014).

Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Perlindungan Hukum di Indonesia”, Tesis Universitas Indonesia, 2023

Sheryn Nada Soraya, *Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022, diakses pada tanggal 13 Januari.

Siti Halilah, Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, II, 2021.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.

Sukamdinata, N.S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan ke-7, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011.

Wildan Syauqi Rifanda, *Judul Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pengganti Atas Restitusi Yang Tidak Dibayarkan Oleh Pelaku Dewasa Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 13 Januari 2025, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/243654>

#### **Perundangan :**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemeberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Undang- Undang No.21 Tahun 2007, Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang- Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual